



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 764/KPTS/I/2015**

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Kalmahera Barat Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Tata Cara Perhitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian :
1. Besarnya nilai bantuan Persuara untuk Partai yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah Jumlah Bantuan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
 3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- KETIGA : Setelah melakukan Perhitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal: 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
 4. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di jailolo;
 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
 6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
 7. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 76.A/KPTS/I/2015
TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR PERHITUNGAN BESARAN NILAI BANTUAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

PENENTUAN BESARNYA NILAI BANTUAN
PERSUARA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009

Jumlah Bantuan Persuara =
$$\frac{\text{Jumlah Bantuan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya}}{\text{Jumlah Perolehan Suara Parpol Yang Mendapat Kursi Periode Sebelumnya}}$$

Jumlah Bantuan = Nilai Bantuan Persuara Dikalikan Dengan Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL
KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2014-2019

Jumlah Bantuan =
$$\frac{495.569.494}{53.731}$$
 Rp. 9. 223

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 76.A/ KPTS/I/ 2015
TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

No.	Partai Politik	Jlh Suara Sah	Jlh Bantuan Suara	Jumlah Bantuan
1.	Partai NASDEM	3.357	9.223	Rp. 30.961.611
2.	Partai PKB	3.824	9.223	Rp. 35.268.752
3.	Partai PKS	2.309	9.223	Rp. 21.295.907
4.	Partai PDI Perjuangan	15.024	9.223	Rp. 138.566.352
5.	Partai GOLKAR	6.772	9.223	Rp. 62.458.156
6.	Partai GERINDRA	7.147	9.223	Rp. 65.916.781
7.	Partai DEMOKRAT	9.021	9.223	Rp. 83.200.683
8.	Partai Amanat Nasional	3.975	9.223	Rp. 36.661.425
9.	Partai HANURA	4.280	9.223	Rp. 39.474.440
10.	Partai Bulan Bintang	2.422	9.223	Rp. 22.338.106
11.	Partai PKPI	3.404	9.223	Rp. 31.395.092
JUMLAH		61.535	-	Rp. 567.537.305

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

